

HARMONISASI PERATURAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK ANTARA PUSAT DAN DAERAH
(Studi Analisis Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha)

Wardah Apriani; Labib Muttaqin
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
University Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi peraturan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan sistem perizinan berusaha pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menerapkan pendekatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk Based Approach/RBA) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 telah terharmonisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, baik dari aspek substansi, mekanisme pelayanan, maupun pengawasan perizinan berusaha. Implementasi OSS-RBA melalui DPMPTSP Kota Surakarta mampu meningkatkan efektivitas pelayanan, memberikan kepastian hukum, mempercepat proses perizinan, serta mendukung peningkatan investasi dan kemudahan berusaha di daerah.

Kata Kunci: Harmonisasi Hukum, OSS-RBA, Perizinan Berusaha, Pemerintah Daerah, Cipta Kerja.

Abstract

This study aims to analyze the harmonization of electronically integrated business licensing regulations between the central government and regional government through Surakarta Regional Regulation Number 9 of 2023 concerning Business Licensing Administration. This research is motivated by changes in the business licensing system following the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, which implements a Risk-Based Approach (RBA) through the Online Single Submission (OSS) system. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The data were obtained through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that Surakarta Regional Regulation Number 9 of 2023 has been harmonized with the Job Creation Law in terms of substance, service mechanisms, and supervision of business licensing. The implementation of OSS-RBA through the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Surakarta has improved service effectiveness, provided legal certainty, accelerated the licensing process, and supported investment growth and ease of doing business in the region)

Keywords: Legal Harmonization, OSS-RBA, Business Licensing, Regional Government, Job Creation.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem perizinan berusaha di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini lahir sebagai bentuk reformasi hukum dan birokrasi yang bertujuan meningkatkan investasi, memperluas lapangan pekerjaan, serta menciptakan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan proses perizinan. Salah satu perubahan utama yang dihadirkan adalah penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS) yang berbasis risiko atau Risk Based Approach (RBA). Sistem ini dirancang untuk mempercepat pelayanan perizinan, meningkatkan transparansi, serta menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Dalam praktiknya, penerapan OSS tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal. Kondisi tersebut menuntut adanya harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah agar pelaksanaan perizinan berusaha dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan konflik kewenangan. Sebagai negara yang menganut sistem desentralisasi, Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan melalui pembentukan peraturan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya sering ditemukan ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan regulasi daerah, termasuk dalam bidang perizinan berusaha. Ketidakharmonisan tersebut dapat menimbulkan hambatan investasi, ketidakpastian hukum, serta memperlambat pelayanan publik.

Permasalahan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah juga terlihat dalam implementasi sistem OSS di berbagai daerah. Meskipun pemerintah telah menghadirkan OSS sebagai platform digital terpadu yang bertujuan menyederhanakan proses perizinan, pada kenyataannya masih terdapat berbagai kendala dalam penerapannya. Beberapa daerah belum sepenuhnya mampu menyesuaikan regulasi lokal dengan kebijakan nasional, baik karena keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, maupun adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan administratif dan politik hukum daerah.

Kota Surakarta menjadi salah satu daerah yang melakukan penyesuaian kebijakan melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Peraturan daerah tersebut disusun sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional mengenai OSS dan perizinan berusaha berbasis risiko. Kehadiran Perda ini menjadi penting karena berfungsi sebagai instrumen hukum daerah dalam mendukung implementasi OSS sekaligus memastikan bahwa pelayanan perizinan di daerah tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum nasional. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat potensi disharmonisasi, baik dalam substansi pengaturan maupun

pelaksanaan teknis antara regulasi pusat dan daerah.

Harmonisasi hukum menjadi aspek penting dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi tidak hanya bertujuan mencegah terjadinya pertentangan antar peraturan, tetapi juga untuk menciptakan sinkronisasi kebijakan sehingga tercipta kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks perizinan berusaha, harmonisasi antara Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan pelaksana OSS-RBA, dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 menjadi sangat penting guna mendukung kemudahan investasi serta menciptakan pelayanan publik yang efisien dan terintegrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana sistem perizinan berusaha pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta bagaimana harmonisasi pengaturan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Surakarta melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai sinkronisasi regulasi pusat dan daerah dalam implementasi OSS serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem perizinan berusaha yang lebih efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan tersebut dilakukan melalui kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian, sinkronisasi, dan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sistem Online Single Submission (OSS).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sistem Perizinan Berusaha Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Sistem perizinan berusaha di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Reformasi ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan kemudahan berusaha, meningkatkan investasi, serta mempercepat

pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik. Sebelum lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, sistem perizinan di Indonesia masih bersifat sektoral, manual, dan berjenjang sehingga menimbulkan berbagai hambatan bagi pelaku usaha. Pelaku usaha harus mengurus berbagai jenis izin di instansi yang berbeda, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga proses yang seharusnya sederhana menjadi panjang, rumit, dan memerlukan biaya yang besar.

Pada masa sebelum reformasi perizinan, setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki berbagai dokumen legalitas seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Usaha (SKU), izin lingkungan, hingga izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh lembaga berbeda. Sistem tersebut menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antarinstansi dan membuka peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses perizinan. Selain itu, tidak adanya integrasi antar sistem membuat pelaku usaha harus mengulang pengumpulan dokumen yang sama untuk setiap izin yang diajukan. Kondisi ini dinilai tidak efektif dan bertentangan dengan prinsip good governance karena pelayanan publik menjadi lambat dan tidak efisien.

Permasalahan lain yang muncul sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja adalah tidak adanya klasifikasi tingkat risiko usaha. Seluruh jenis usaha, baik usaha kecil dengan risiko rendah maupun industri besar dengan risiko tinggi, harus melalui proses perizinan yang hampir sama. Akibatnya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sebenarnya memiliki dampak kecil terhadap lingkungan dan keselamatan publik tetap diwajibkan mengikuti prosedur administratif yang rumit dan mahal. Kondisi tersebut menghambat perkembangan UMKM yang justru menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan berbagai kajian, sistem lama dianggap tidak mampu menciptakan kepastian hukum dan tidak mendukung percepatan investasi nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi titik awal reformasi besar terhadap sistem perizinan berusaha di Indonesia. Melalui regulasi ini, pemerintah menerapkan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam satu platform digital nasional. Sistem OSS-RBA dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan melalui pendekatan berbasis risiko, sehingga tingkat persyaratan izin disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha yang dijalankan. Dengan sistem ini, pemerintah tidak lagi menggunakan pendekatan berbasis jenis izin semata, melainkan menilai risiko usaha terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya. Transformasi menuju sistem perizinan berbasis risiko menjadi salah satu karakteristik utama reformasi perizinan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2028, kegiatan usaha diklasifikasikan ke dalam tiga kategori risiko, yaitu risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Usaha dengan risiko rendah cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dasar untuk menjalankan usaha. Sementara itu, usaha dengan risiko menengah memerlukan NIB dan Sertifikat

Standar, sedangkan usaha risiko tinggi wajib memiliki NIB, Sertifikat Standar, dan izin tambahan yang disertai verifikasi pemerintah.

Penerapan klasifikasi risiko tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem perizinan di Indonesia. Sebelumnya, seluruh usaha diperlakukan sama tanpa mempertimbangkan dampak kegiatan usaha. Namun, melalui OSS-RBA pemerintah menerapkan prinsip proporsionalitas dalam pemberian izin. Contohnya, usaha warung makan kecil dengan risiko rendah hanya membutuhkan NIB yang dapat diterbitkan secara otomatis melalui OSS tanpa pemeriksaan lapangan. Sebaliknya, industri besar seperti pabrik tekstil atau industri kimia yang berpotensi menimbulkan pencemaran wajib melalui proses verifikasi ketat dan analisis dampak lingkungan sebelum memperoleh izin operasional. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena mampu mengurangi beban administratif bagi UMKM sekaligus tetap menjaga pengawasan terhadap usaha berisiko tinggi. Selain penyederhanaan prosedur, reformasi perizinan pasca Undang-Undang Cipta Kerja juga membawa perubahan besar terhadap digitalisasi pelayanan publik. Seluruh proses perizinan kini dilakukan secara elektronik melalui portal OSS yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM. Pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran, mengunggah dokumen, memperoleh izin, hingga memantau status permohonan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Digitalisasi ini memberikan kemudahan akses, mempercepat waktu pelayanan, dan meningkatkan transparansi dalam proses perizinan. Dengan adanya sistem elektronik, praktik pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang yang sebelumnya sering terjadi dalam pelayanan manual dapat diminimalkan.

Perubahan penting lainnya adalah penghapusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai dokumen terpisah. Setelah diterapkannya OSS-RBA, fungsi SIUP digantikan oleh Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB tidak hanya berfungsi sebagai identitas usaha, tetapi juga menggantikan berbagai izin dasar lainnya seperti TDP, API, dan akses kepabeanaan. Dengan demikian, pelaku usaha tidak lagi diwajibkan mengurus berbagai dokumen legalitas secara terpisah sebagaimana pada sistem lama. Integrasi tersebut memberikan efisiensi yang besar dalam proses administrasi usaha karena seluruh legalitas usaha cukup dilakukan melalui satu sistem terintegrasi. Penggantian SIUP dengan NIB juga menunjukkan perubahan orientasi kebijakan pemerintah dari model licensing based menjadi risk based regulation. Pemerintah lebih menekankan pada pengawasan pasca izin dibandingkan pengendalian administratif sebelum izin diterbitkan. Dalam sistem OSS-RBA, pelaku usaha diberikan kemudahan untuk memulai usaha terlebih dahulu, sementara pemerintah melakukan pengawasan secara berkala terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap standar yang berlaku. Pendekatan ini dinilai lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital dan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.

Karakteristik lain dari sistem OSS-RBA adalah adanya pengawasan berbasis teknologi informasi dan data analytics. Sistem OSS terhubung dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah

sehingga memungkinkan pertukaran data secara real time. Pengawasan dilakukan secara elektronik melalui laporan kegiatan usaha, pengaduan masyarakat, dan integrasi data antarinstansi. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan usaha secara lebih efektif dan transparan. Selain itu, pelaku usaha juga memiliki kepastian hukum karena seluruh proses dan data perizinan tercatat secara digital dalam sistem nasional. Meskipun reformasi perizinan melalui OSS-RBA memberikan banyak kemudahan, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah belum meratanya kesiapan infrastruktur digital di daerah. Tidak semua daerah memiliki jaringan internet dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung implementasi OSS secara optimal. Selain itu, masih ditemukan ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyebabkan proses perizinan di beberapa wilayah belum berjalan sepenuhnya efektif. Beberapa pemerintah daerah juga masih mempertahankan regulasi lokal yang tidak sepenuhnya selaras dengan kebijakan nasional. Di sisi lain, tingkat literasi digital masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi OSS-RBA. Banyak pelaku UMKM yang masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem elektronik karena keterbatasan pengetahuan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan kepada masyarakat agar transformasi digital dalam pelayanan perizinan dapat berjalan secara maksimal. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah agar harmonisasi regulasi dapat tercapai sehingga tidak menimbulkan hambatan administratif di lapangan.

Reformasi sistem perizinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja pada dasarnya menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam membangun tata kelola perizinan yang lebih modern, efisien, dan transparan. Pendekatan berbasis risiko yang diterapkan dalam OSS-RBA mampu menciptakan keseimbangan antara kemudahan berusaha dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif. Selain itu, digitalisasi pelayanan publik juga menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi birokrasi menuju pemerintahan berbasis elektronik.

3.2 Tindak Lanjut Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA) Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Oleh Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha di Kota Surakarta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan besar terhadap sistem perizinan berusaha di Indonesia melalui penerapan pendekatan Risk Based Approach (RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pendekatan tersebut diterapkan sebagai bentuk reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi guna meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional. Melalui sistem OSS-RBA, kegiatan usaha diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi, sehingga proses perizinan dapat disesuaikan dengan potensi dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha tersebut. Pemerintah pusat kemudian

mewajibkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan regulasi daerah agar selaras dengan kebijakan nasional, sehingga tidak terjadi konflik norma maupun tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kota Surakarta menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagai bentuk tindak lanjut implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di tingkat daerah. Peraturan Daerah tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Surakarta melalui integrasi sistem Online Single Submission (OSS). Kehadiran Perda ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung reformasi perizinan nasional sekaligus menyesuaikan pelayanan publik dengan perkembangan teknologi digital dan kebutuhan investasi daerah.

Secara normatif, harmonisasi antara Perda Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Cipta Kerja dapat dilihat dari kesesuaian substansi, struktur pengaturan, dan tujuan pembentukannya. Dalam konsideran Perda disebutkan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha bertujuan meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, memperkuat perekonomian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah melalui sistem perizinan yang sederhana, transparan, dan akuntabel. Tujuan tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja yang menempatkan kemudahan berusaha sebagai salah satu strategi utama pembangunan ekonomi nasional.

Harmonisasi tersebut juga terlihat dalam definisi perizinan berusaha yang tercantum dalam Pasal 1 Perda Nomor 9 Tahun 2023. Perizinan berusaha didefinisikan sebagai legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis OSS-RBA. Definisi tersebut sesuai dengan pengertian perizinan berusaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kesamaan definisi tersebut menunjukkan adanya sinkronisasi konsep dasar antara kebijakan nasional dan regulasi daerah, sehingga tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan perizinan di lapangan.

Selain itu, Perda Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 juga mengadopsi sistem klasifikasi risiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Dalam Perda tersebut, kegiatan usaha dibedakan menjadi risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Usaha dengan risiko rendah hanya membutuhkan NIB sebagai legalitas dasar, sedangkan usaha risiko menengah memerlukan NIB dan Sertifikat Standar, serta usaha risiko tinggi memerlukan NIB, Sertifikat Standar, dan izin tambahan yang harus diverifikasi oleh instansi teknis terkait. Pengaturan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta tidak membuat klasifikasi baru yang bertentangan dengan regulasi nasional, melainkan hanya menyesuaikan implementasi teknisnya sesuai kondisi daerah.

Peneliti menilai bahwa harmonisasi tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum dalam

penyelenggaraan perizinan berusaha. Dengan adanya kesesuaian antara Perda dan Undang-Undang Cipta Kerja, pelaku usaha tidak akan mengalami kebingungan akibat adanya perbedaan ketentuan antara pusat dan daerah. Harmonisasi regulasi juga dapat mengurangi potensi sengketa administratif yang selama ini sering terjadi akibat tumpang tindih kewenangan perizinan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, sinkronisasi regulasi merupakan bagian dari upaya menciptakan tertib hukum dan efektivitas pelayanan publik.

Kesesuaian antara Perda Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga terlihat dari pengaturan mengenai penggunaan sistem OSS-RBA sebagai satu-satunya sistem pelayanan perizinan berusaha. Seluruh proses pengajuan izin dilakukan secara elektronik melalui OSS yang terhubung dengan sistem nasional. Dengan demikian, Pemerintah Kota Surakarta tidak lagi menerapkan mekanisme perizinan manual yang berpotensi memperlambat pelayanan dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Penggunaan OSS juga menunjukkan adanya integrasi pelayanan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu platform digital yang sama.

Dalam aspek kelembagaan, Perda Nomor 9 Tahun 2023 menunjuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis risiko. Pengaturan ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang mengharuskan pemerintah daerah melaksanakan pelayanan perizinan melalui DPMPTSP. Dengan adanya penetapan tersebut, koordinasi pelayanan menjadi lebih efektif karena seluruh proses perizinan dilakukan dalam satu pintu pelayanan yang terintegrasi.

Harmonisasi juga terlihat pada pengaturan mengenai pengawasan dan sanksi administratif. Dalam Perda Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023, pelaku usaha yang tidak memenuhi komitmen atau melanggar ketentuan perizinan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 147 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengedepankan pendekatan administratif dibandingkan sanksi pidana dalam penegakan hukum perizinan berusaha. Pendekatan tersebut dinilai lebih proporsional karena bertujuan mendorong kepatuhan pelaku usaha tanpa menghambat iklim investasi.

Peneliti juga menemukan bahwa Perda Nomor 9 Tahun 2023 telah mengatur mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan OSS-RBA. Koordinasi tersebut penting untuk menghindari terjadinya konflik kewenangan dan memastikan bahwa seluruh kebijakan daerah tetap berada dalam koridor kebijakan nasional. Dalam praktiknya, koordinasi dilakukan melalui integrasi data, sinkronisasi prosedur pelayanan, dan pengawasan bersama terhadap pelaksanaan perizinan berusaha.

Dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan, Perda Kota Surakarta Nomor 9 Tahun

2023 juga telah memenuhi prinsip harmonisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perda disusun dengan memperhatikan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Hal ini terlihat dari tidak adanya ketentuan dalam Perda yang bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja maupun peraturan pelaksana lainnya. Dengan demikian, Perda tersebut memiliki legitimasi yuridis yang kuat dan dapat menjadi dasar pelaksanaan pelayanan perizinan di Kota Surakarta.

Secara praktis, harmonisasi regulasi tersebut memberikan dampak positif terhadap iklim investasi di Kota Surakarta. Setelah diterapkannya Perda Nomor 9 Tahun 2023, pelayanan perizinan menjadi lebih cepat, sederhana, dan transparan. Pelaku usaha dapat memperoleh legalitas usaha secara elektronik tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang panjang. Kemudahan tersebut mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan kegiatan usahanya melalui OSS-RBA. Selain itu, harmonisasi regulasi juga mendukung peningkatan indeks Ease of Doing Business (EODB) di daerah karena proses perizinan menjadi lebih efisien dan memiliki kepastian waktu pelayanan.

Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur digital di daerah. Sistem OSS-RBA memerlukan kemampuan teknis yang memadai baik dari aparat pemerintah maupun pelaku usaha. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat, khususnya pelaku UMKM tradisional, yang belum sepenuhnya memahami mekanisme perizinan berbasis digital. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan agar implementasi OSS-RBA dapat berjalan optimal.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 telah terharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Harmonisasi tersebut terlihat dari kesesuaian substansi pengaturan, penerapan sistem OSS-RBA, klasifikasi risiko usaha, kelembagaan pelayanan, hingga mekanisme pengawasan dan sanksi administratif. Perda ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi pelaksana kebijakan nasional, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di Kota Surakarta.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 telah menunjukkan adanya harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam penyelenggaraan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS-RBA. Harmonisasi tersebut terlihat dari kesesuaian pengaturan mengenai klasifikasi tingkat risiko usaha, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelayanan digital, pengawasan, serta mekanisme koordinasi antarinstansi. Penerapan sistem OSS-RBA di Kota Surakarta mampu meningkatkan

efektivitas pelayanan publik, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, mempercepat proses perizinan, serta mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA (styleHeading Daftar Pustaka)

- Akbar, A. (2026). Analisis yuridis terhadap kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, 19(01).
- Anastasya, A. (2023). Mengenal OSS RBA, perizinan berusaha berbasis risiko untuk registrasi usaha online. Diakses dari UKM Indonesia.
- Aritonang, S. D. P., Nugroho, A., Syahrani, N., & Susmayanti, R. (2024). Penyelesaian peraturan daerah bermasalah berdasarkan asas peraturan perundang-undangan: Studi kasus daerah. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 5(1), 16–34.
- Assegaf, M. I., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan online single submission (OSS) dalam rangka percepatan perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1328–1342.
- Bakhrur Rokhman, T., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem online single submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562–1580.
- Banola, A. J. P., Imut, B. R., Klau, C. L., Totnay, C. C., Mas'ud, F., & Wunu, M. A. W. (2025). Efektivitas harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam menghindari tumpang tindih regulasi di Indonesia. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 68–79.
- Fuqoha, F., Nugraha, L. F., Soleha, D. A., & Khaerunnisa, S. K. (2023). Harmonisasi regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diantara kesejahteraan sosial dan kepentingan nasional. *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKA)*, 3(1).
- Gadsia, S. B., & Siti, Z. (2024). Problematika pelaksanaan prosedur perizinan berusaha bagi pelaku usaha. *Jurnal Hukum*, 13(2), 1–23.
- Herlambang, B. (2024). Perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor perindustrian pasca terbitnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja: Hal-hal yang perlu diperhatikan. *UNES Law Review*, 6(3).
- Hidayat, R., Fitri, S. L., Hidayatullah, H., & Dermawan, M. A. (2024). Pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 10(1), 56–79.
- Imansyah, F. A. (2023). Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang terhadap keberlangsungan otonomi daerah dalam perizinan industri (Skripsi, Universitas

Islam Indonesia).

- Jayakresna, M. D., Adriani, Z., & Wulan, S. K. B. (2025). Implementasi sistem online single submission (OSS) terhadap kemudahan layanan akses dalam mendorong investasi dan pengembangan ekonomi lokal. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 368–375.
- Lule, A. (2021). Dualisme pengujian peraturan daerah: Legitimasi konstitusional dan mengakhiri ambivalensi penyelesaian hukum. *Crepido*, 3(2), 110–119.
- Muktafa, M. A., Najib, A. A., & Rifa'i, I. J. (2024). Local government and implementation of business licensing after the issuance of the Job Creation Law. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 4(1).
- Mulyadi, M. B. (2025). Hukum perizinan: Teori dan praktik di Indonesia. PT Adab Indonesia.
- Nugraha, M. R. (2023). Haruskah perusahaan update SIUP jadi NIB? Diakses dari Hukumonline.
- Nugroho, S., & Lathif, M. A. (2024). Resiko kerusakan lingkungan dan perubahan iklim akibat perizinan berusaha online. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(01), 32–44.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2023.
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28.1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta.
- Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Rikardo, O., Purwadini, S. A., & Maharany, S. F. (2024). Peranan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(1), 162–179.
- Rokhman, B., Rokhman, A., Tobirin, & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem online single submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562–1580.
- Sari, C. F., & Rahayu, S. A. P. (2025). Analisis penerapan OSS berbasis risiko dalam mewujudkan kepastian hukum bagi investor di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(3), 577–591.
- Setiadi, T. (2020). Penerbitan permohonan perizinan berusaha melalui sistem online single submission. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 7(1), 74–85.
- Subawa, I. M. M. (2024). Pelayanan perizinan berusaha melalui online single submission-risk based approach (OSS-RBA) dari perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). *Raad Kherta*, 7(1), 8–17.
- Surya, I& Wahab, A. (2023). Harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2).

- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8).
- Taufik, A. I. (2017). Evaluasi regulasi dalam menciptakan kemudahan berusaha bagi UMKM. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 369.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Wibisana, A. G. (2018). Pengelolaan lingkungan melalui izin terintegrasi dan berantai: Sebuah perbandingan atas perizinan lingkungan di berbagai negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 222